

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
KOPERASI SYARIAH SEPAKAT SEJAHTERA KOTA
MATARAM**

Skripsi
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi



Oleh

Nadia Yusfika
NIM 180501098

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Nadia Yusfika, NIM 180501098 dengan Judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal:


Pembimbing I,



Zulpawati, MA

NIP.197802052008012019

Pembimbing II,



Naili Rahmawati, M.Ag

NIP.197909132009012008

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

Hal : **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
di Mataram

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Nadia Yusufika

Nim : 180501098

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Pembimbing I,



Zulpawati, M.A

NIP.197802052008012019

Pembimbing II,



Naili Rahmawati, M.Ag.

NIP.197909132009012008

PENGESAHAN

Skripsi oleh Nadia Yusfika, NIM 180501098 dengan Judul "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram", telah dipertahankan didepan dewan penguji Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal

Dewan Penguji

Zulfawati, M.A
(Ketua Sidang/Pemb I)

Naili Rahmawati, M.Ag
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. Muhamad Yusup, M.S.I
(Penguji I)

Rusman Azizoma, M.Acc
(Penguji II)



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag
NIP 97111102002121001

HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyirah : 6-8)



Perpustakaan UIN Mataram

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Kupersembahkan skripsi ini untuk diriku sendiri yang sudah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk ibuku Munirim dan bapakku Samidah orang yang paling berharga dalam hidupku, kakaku Adi Kurniawan, kakak iparku Hurniati serta keponakanku Richi Noval Sanjani dan Wiranti Aswari yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungan, keluarga besarku tercinta, rekan-rekan seperjuangan kelas C Ekonomi Syariah, teman dan sahabatku tercinta, almamaterku, semua guru, dan dosenku yang telah membimbingku. Terimakasih banyak untuk semua orang disekelilingku yang sudah begitu baik dan simpatik".

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur yang dipanjatkan atas kehadiran Allah swt, yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada penulis. Tidak lupa pula penulis memanjatkan sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad saw, atas karunia serta hidayahnya yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman saat ini.

Tidak lupa pula penulis bersyukur atas penyelesaian penyusunan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram” yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S1) yakni Sarjana Ekonomi (SE).

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari bantuan beberapa pihak yang sudah membimbing serta memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu ada beberapa pihak yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini. Maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Zulfawati, M.A, dan Ibu Naili Rahmawati, M.Ag sebagai pembimbing 1 dan 2 yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Agus Mahmud, M.Ag sebagai Wali Dosen yang telah membimbing dan mendidik kami selama menimba ilmu di UIN Mataram.
3. Ibu Zulfawati, M.A, sebagai ketua jurusan ekonomi syariah.
4. Bapak Prof. Dr. Riduan Mas’ud, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Mataram.
6. Kepada Pihak Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Mataram yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dikantornya.
7. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku yang paling berharga di dalam hidupku, yang selalu memberikan doa terbaik, nasihat, dukungan dan semangat yang tiada hentinya. Terimakasih telah menemani anakmu berjuang sejauh ini.

8. Terimakasih untuk kakakku dan keponakanku, serta keluarga besarku



Perpustakaan UIN Mataram

- yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan.
9. Terimakasih untuk teman dan sahabat baikku dikampus mapapun diluar kampus yang setia menemani serta memberikan dukungan, semangat dan motivasi.
 10. Terimakasih untuk teman seangkatan kelas C Ekonomi Syariah yang sedikit tidaknya pernah membantu penulis dan seluruh pihak yang membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
 11. Terimakasih banyak untuk diriku sendiri yang sudah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
 12. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang sudah terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Alhamdulillah akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini maka dari itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun agar skripsi ini dapat dijadikan acuan kedepannya bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang membacanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mataram, 14 November 2022

Penulis


Nadia Yusfika

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	5
F. Telaah Pustaka	6
G. Kerangka Teori	10
1. Pembiayaan	10
a. Pengertian Pembiayaan	10
b. Tujuan Pembiayaan.....	11
c. Fungsi Pembiayaan	12
d. Produk-Produk Pembiayaan	14
e. Analisis Pembiayaan 5C	15
2. Pembiayaan Bermasalah	17
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	17
b. Penyebab Pembiayaan Bermasalah	19
c. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah	20

d.	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	21
3.	Pembiayaan Murabahah.....	28
a.	Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	28
b.	Landasan Hukum Murabahah.....	29
c.	Syarat-Syarat dan Rukun Murabahah	30
H.	Metodologi Penelitian.....	30
1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
2.	Kehadiran Peneliti.....	31
3.	Lokasi Penelitian.....	32
4.	Sumber dan Jenis Data.....	32
5.	Prosedur Pengumpulan Data.....	32
a.	Observasi	32
b.	Wawancara.....	33
c.	Dokumentasi	33
6.	Teknik Analisis Data.....	34
7.	Pengecekan Keabsahan Data	35
I.	Sistematika Pembahasan.....	36
BAB II	INDIKATOR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA	
	KOPERASI SYARIAH SEPAKAT SEJAHTERA KOTA	
	MATARAM.....	37
A.	Gambaran Umum Koperasi Syariah Sepakat	
	Sejahtera Kota Mataram	37
1.	Sejarah Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera	37
2.	Visi Misi Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera	39
3.	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pengurus	
	Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera	41
4.	Letak Geografis Koperasi Syariah Sepakat	
	Sejahtera.....	45
5.	Produk Pembiayaan Koperasi Syariah	
	Sepakat Sejahtera.....	46
6.	Aset Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera.....	48
B.	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi	
	Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram.....	48
C.	Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada	
	Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram	62

BAB III PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI SYARIAH SEPAKAT SEJAHTERA KOTA MATARAM	65
A. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram.....	65
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram	71
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengurus Koperasi Syariah Sepakat
Sejahtera Kota Mataram 41



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Aset Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera.....	48
Tabel 1.2 Informan Penelitian	49
Tabel 1.3 Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah.....	50



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat Izin Observasi Penelitian

Lampiran 1.2 Pedoman Wawancara

Lampiran 1.3 Foto Wawancara

Lampiran 1.4 Kartu Konsul

Lampiran 1.5 Sertifikat Plagiasi

Lampiran 1.6 Sertifikat Bebas Pinjam



Perpustakaan UIN Mataram

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI SYARIAH SEPAKAT SEJAHTERA KOTA MATARAM

**DARI:
NADIA YUSFIKA
NIM 180501098**

ABSTRAK

Setiap lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan tidak menginginkan pembiayaan tersebut mengalami suatu masalah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang dihadapi oleh suatu perusahaan, salah satunya di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram dan faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara pemberian surat peringatan, penagihan secara intensif, potong gaji, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *resconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali).

Kata Kunci: Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah, Murabahah

RESOLUTION OF FINANCING PROBLEMS AT SEPAKAT SEJAHTERA CITY SHARIA MATARAM

FROM:

NADIA YUSFIKA

NIM 180501098

ABSTRACT

Every financial institution in providing financing does not want the financier to experience a problem. Non-performing financing is one of the big risks faced. by a company, one of which is in the Sepakat Sejahtera Syariah Cooperative. This study aims to find out how to solve problematic financing in the Sepakat Sejahtera Syariah Cooperative in the City of Mataram and the factors that cause problematic financing in the Sepakat Sejahtera Syariah Cooperative in the City of Mataram. This type of research is field research. This research is a qualitative research using a descriptive approach and data collection techniques using observation, interviews and documentation.

The result of this research show that the solutions carried out by the Mataram City Sepakat Sejahtera Sharia Cooperative in overcoming problematic financing are by providing warning letters, intensive billing, salary cuts, rescheduling, reconditioning and restructuring.

Keywords: Resolution, Financing Problems, Murabahah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah mengatur sedemikian rupa tata cara dalam berekonomi. Tentu saja keinginan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia merupakan hal yang paling utama. Lembaga keuangan memegang peranan sangat penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu Negara. Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berbagai lembaga-lembaga keuangan syariah berlomba-lomba memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan dengan memberikan pinjaman adalah Koperasi Syariah.

Koperasi Syariah dapat dikatakan sebagai koperasi yang memiliki prinsip-prinsip berdasarkan syariat Islam yaitu Al-Quran dan As-sunnah dalam menjalankan kegiatan usaha-usahanya. Koperasi Syariah yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi dan simpanan yang sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).

Dengan adanya Koperasi terbukti mampu memberikan manfaat bagi setiap orang yang bergabung didalamnya sebagai anggota. koperasi disebut juga sebagai salah satu jalan alternatif dan memiliki peranan penting bagi masyarakat yaitu sebagai lembaga yang memberikan pinjaman modal bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah, pegawai dan lain-lain dalam menyambung berbagai kebutuhan hidup.

Dalam memberikan pembiayaan koperasi syariah berharap bahwa pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, nasabah dapat mematuhi perjanjian dan membayar lunas angsuran bilamana sudah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Akan tetapi, dalam jangka waktu pembayaran bisa terjadi nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran yang mengakibatkan adanya masalah pembiayaan yang mengakibatkan adanya kerugian bagi koperasi syariah. Apabila terjadi pembiayaan

bermasalah koperasi syariah akan berupaya untuk mengatasi masalah pada pembiayaan. Karena dalam memberikan pembiayaan rentan sekali dengan kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan-pembiayaan yang kurang lancar.

Pada umumnya suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila usaha yang dibiayai sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Indikasi masalah yang dominan adalah ketidakmampuan *financial* yang tingkat masalahnya dapat dilihat dari kondisi kesehatan perusahaan. Jika pembiayaan tersebut mengalami pengunggakan, maka pembiayaan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembiayaan yang kurang lancar atau pembiayaan bermasalah dan harus segera ditangani oleh pihak Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram agar tidak berkelanjutan.

Pihak Koperasi hanya berusaha menekan sekecil mungkin terjadinya pembiayaan bermasalah sekalipun koperasi dalam memberikan pembiayaan tidak pernah menginginkan bahwa pembiayaan yang diberikan akan menjadi pembiayaan yang bermasalah dan untuk keperluan itu pihak koperasi akan melakukan segala upaya yang mungkin dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Lembaga keuangan syariah non bank yang berada di kota Mataram salah satunya yaitu Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera yang didirikan oleh instansi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan koperasi yang didirikan dibawah naungan instansinya, yang dimana anggotanya khusus pegawai yang bekerja di instansi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan adanya permasalahan pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram yaitu pada pembiayaan akad Murabahah yang dimana masih banyaknya nasabah yang mengalami pembiayaan macet disebabkan oleh salah satunya yaitu kondisi ekonomi nasabah yang menurun atau terbatas termasuk nasabah yang sudah pindah tugas dan yang sudah pensiun. Bagi nasabah yang pindah tugas dan nasabah pensiun tidak bisa langsung dilakukan pemotongan gaji untuk membayar

angsurannya sehingga melewati batas waktu atau jatuh tempo yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian yang pada akhirnya hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan yang macet atau kurang lancar dengan kata lain terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu masalah karakter juga bisa menjadi sebab terjadinya pembiayaan macet, karena tidak adanya itikad baik dan kemauan dari nasabah itu sendiri untuk menyelesaikan angsurannya, mungkin saja kondisi ekonominya mencukupi akan tetapi kemauan untuk membayar yang tidak ada. Sehingga pihak Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera perlu mengatasinya dengan berbagai kebijakan yang tepat agar tidak mengalami kerugian bagi koperasi.¹

Untuk menghindari dan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, pihak koperasi sebenarnya telah melakukan upaya-upaya dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap usaha dan penghasilan serta kemampuan anggota, analisis dari aspek hukum dan pengawasan dewan syariah yang telah dilakukan. Meskipun tindakan telah dilakukan, namun tidak jarang anggota debitur (orang yang mengambil pembiayaan) tidak mampu menyelesaikan kewajibannya dalam angsuran tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Dalam meningkatkan efektifitas bisnisnya, lembaga keuangan syariah memiliki berbagai produk pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga asal atau pokok dengan menambahkan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati diantara kedua belah pihak yaitu pihak koperasi dan nasabah. Sepandai apapun analisis dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah itu pasti ada, seperti halnya pembiayaan bermasalah yang terjadi di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram itu sendiri.

Sesuai dengan paparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul penelitian **“Penyelesaian**

¹ Mohamad Ikhwan, *Wawancara*, Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram, 22 Februari 2022.

Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian selalu dibarengi dengan manfaat penelitian, demikian pula dalam melakukan penelitian ini, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumber informasi dan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi Peneliti, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berfikir, disiplin ilmu ekonomi dan menambah wawasan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Koperasi Syariah.
 - b. Manfaat Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, diharapkan dapat menambah referensi dan sebagai bahan kajian Mahasiswa untuk menambah

wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di koperasi Syariah.

- c. Manfaat bagi Perusahaan, diharapkan sebagai bahan pertimbangan lebih matang lagi dalam pengambilan keputusan terutama tentang memberikan pembiayaan bagi anggota koperasi.

E. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Pada ruang lingkup penelitian ini, peneliti akan memfokuskan atau membatasi pembahasannya agar pembahasannya tidak melebar dan keluar dari konteks pembahasan. Ruang lingkup penelitian ini sebagaimana yang tercakup dalam fokus penelitian di atas yaitu Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram.

2. *Setting* Penelitian

Setting penelitian merupakan uraian tentang latar alamiah tempat, pelaku atau subyek dan kegiatan. Dalam penelitian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram ini, maka akan dibatasi dengan tujuan agar peneliti hanya fokus pada penelitian yang telah direncanakan.

Adapun batasan-batasan tersebut meliputi: Pertama, batasan objek, objek pada penelitian ini hanya pada apa saja faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram. Kedua, tempat penelitian, penelitian ini bertempat di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera, Jalan Airlangga No. 36, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketiga, waktu, penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan Februari sampai dengan selesai.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan yang dijadikan sebagai pedoman penelitian lebih lanjut. Adapun sajian pustaka yang relevan berkaitan dengan judul penelitian yang penulis ajukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wenny Putri Kasari yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi”.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi serta bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di di BRI Syariah KCP Ngawi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data melalui interview dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi Lampung Utara adalah dari faktor internalnya adalah pernah mengalami kelemahan dalam analisis pembiayaan. Tidak mampu mengembalikan karena terganggu kelancaraan usaha, nasabah menghilang, masalah rumah tangga, musibah penipuan dan kecelakaan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah bencana alam (banjir) dan nasabah memprioritaskan kepentingan lain.

Sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk di BRI Syariah KCP Ngawi Lampung Utara, pihak bank menggunakan cara penyelesaian dengan *restrukturisasi rescheduling* (perpanjangan waktu) dan *restrukturisasi resconditioning* (persyaratan kembali). Kelebihan dari penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang jelas dan akurat serta data hasil penelitian sangat jelas dan mampu menurunkan pembiayaan bermasalah. Sementara kekurangan dari penelitian ini ialah teori yang digunakan sangat sedikit.

² Wenny Putri Kasari, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi”, *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

2. Skripsi yang ditulis oleh Silfiya Maghda Tiari yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara).³

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BPRS Kotabumi Lampung Utara serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BPRS Kotabumi Lampung Utara dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan kegiatan di lapangan guna memperoleh berbagai data-data dan informasi yang diperlukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Kotabumi Lampung Utara dengan cara penagihan secara intensif, memberikan surat peringatan atau teguran pertama sampai dengan tiga kali, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali), kemudian diselesaikan melalui jalur hukum yaitu pengadilan umum/agama serta likuidasi jaminan. Kelebihan dari penelitian ini ialah teori yang dipaparkan cukup jelas dan sesuai dengan pembahasan judul yang dibahas. Sedangkan keuirangan dari penelitian ini ialah tidak dijelaskan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan secara terperinci.

³ Silfiya Maghda Tiari, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara. Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

3. Skripsi yang ditulis oleh Hesti Riatin yang berjudul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun”.⁴

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BRI syariah kantor cabang Madiun dan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BRI Syariah kantor cabang Madiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil data yang akurat dan jelas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun adalah berasal dari pihak bank (faktor Internal) dan dari pihak nasabah itu sendiri (faktor Eksternal). Strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah: pendekatan nasabah, penagihan rutin, *rescheduling* (penjadwalan ulang) dan eksekusi jaminan. Kelebihan dari penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang jelas dan akurat serta data hasil penelitian sangat jelas. Sementara kekurangan dari penelitian ini ialah teori yang digunakan cukup sedikit.

4. Skripsi yang ditulis oleh Firda Maulaya Fitri yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo”.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Teknik

⁴ Hesti Riatin, “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun”, *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

⁵ Firda Maulaya Fitri, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain: penilaian AO (Account Officer) yang tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, side streaming yang sering dilakukan oleh nasabah, dan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo hanya menerapkan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan Lelang Eksekusi. Kelebihan dari penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang jelas dan akurat serta data hasil penelitian sangat jelas. Sementara kekurangan dari penelitian ini ialah teori yang digunakan cukup sedikit.

5. Skripsi yang ditulis Nadya Mellan Fitriana yang berjudul “Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank BRI Syariah KC Madiun”.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode dan prosedur pembiayaan murabahah, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro murabahah dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro murabahah di Bank BRI Syariah KC Madiun. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai sumber bukti untuk mendapatkan data yang ditunjang dengan melakukan studi literature yang berkaitan pada regulasi perlakuan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murabahah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro murabahah di Bank BRI Syariah KC Madiun menggunakan beberapa usaha-usaha yaitu pendekatan dengan nasabah, penagihan secara intensif, pemberian surat teguran serta *restructuring*. Kelebihan dari jurnal ini ialah paparan hasil dan data yang sangat jelas sehingga

⁶ Nadya Mellan Fitriana, “Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank BRI Syariah KC Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

memudahkan pembaca untuk memahami isi dari penelitian tersebut. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini adalah kurang dijelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan.

G. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* merupakan fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada nasabah atau masyarakat dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian dan disertai dengan keuntungan (margin) atau bagi hasil.

Menurut Muljono, pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannya akan ditanggihkan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Pada sisi penyaluran dana (*Landing Of Fund*), pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternative pendanaan lainnya.⁷

Istilah pembiayaan pada dasarnya berarti *I Believe, I Trust*, "Saya percaya". Pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melakukan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁸

Berdasarkan peraturan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produkif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan ialah kegiatan menyediakan dana atau kerjasama permodalan yang dilakukan

⁷ Muljono, "*Teknik Pengawasan Pembiayaan*", (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 10

⁸ Rivai & Adrian, "*Islamic Financial Management*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 7

koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad yang dijalankan.⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ialah suatu bentuk pendanaan atau penyaluran dana dari koperasi sebagai penyedia dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat akses ekonomi, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya dalam mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini didapatkan dari aktivitas pembiayaan. Pihak yang kelebihan dana menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang kepada masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya. Karena upaya produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru.

⁹ Nugraha Ridha, Manajemen Pembiayaan Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi, “*Jurnal Ekonomi*”, Vol. 12, No. 1., 2018.

- 5) Terjadinya distribusi pendapatan. Artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, tujuan pembiayaan antara lain:¹⁰

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka mempunyai tujuan menghasilkan laba usaha. Untuk mendapatkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Risiko keurangan modal udaha dapat didapatkan dari pembiayaan.
- 3) Pendaayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan melalui *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber manusia dengan sumber daya modal. Jika sumber daya manusia dan sumber daya alam ada, sedangkan sumber daya modal tidak ada, maka diperlukan pembiayaan.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.

c. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan di atas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi antara lain:

- 1) Meningkatkan Daya Guna Uang
Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

¹⁰ Veithzal Rivai, M.B.A, dkk, “*Islamic Banking*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 681-682.

- 2) Meningkatkan Daya Guna Barang
 - a) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
 - b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih banyak manfaat, sehingga meningkatkan *utility* barang tersebut.
- 3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang kartal maupun giral, sehingga peredaran uang akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif ataupun kuantitatif.
- 4) Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran, maka dari segala macam usaha, permintaan akan terus meningkat bilamana masyarakat telah mulai melakukan penawaran. Timbullah efek permintaan yang semakin besar sehingga memunculkan kegairahan dikalangan masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya. Secara otomatis timbul kesan bahwa setiap usaha perlu untuk peningkatan produktivitasnya, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal, karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaan.
- 5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha diantaranya:

 - a) Pengendalian inflasi
 - b) Peningkatan ekspor
 - c) Rehabilitas prasarana
 - d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi

6) Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja akan meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Dengan *earning* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan devisa Negara.¹¹

d. Produk-Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip ini antara lain:

a) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul maal*) sebagai penyedia modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah di sepakati bersama. Jika usaha mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali ditemukan kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana.

b) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah ialah akad kerja sama antara kedua belah pihak untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan diawal sedangkan risiko dibagi sesuai dengan kontribusi dana.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara koperasi dengan nasabah dimana koperasi membeli

¹¹ Ibid, hlm. 683-686

barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan disepakati antara koperasi dan nasabah.

b) **Pembiayaan Salam**

Pembiayaan salam ialah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Waktu penyerahan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati pula.

c) **Pembiayaan Isthisna**

Pembiayaan isthisna yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

3) **Pembiayaan dengan prinsip sewa.** Jenis pembiayaan dengan prinsip ini diantaranya:

a) **Pembiayaan ijarah** Pembiayaan ijarah adalah akad sewa menyewa suatu barang dalam waktu yang telah disepakati melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

e. **Analisis Pembiayaan 5C**

Petugas pembiayaan harus proaktif dalam mencari calon anggota pembiayaan pilihan dan sesuai kriteria yang layak untuk di biayai harus memenuhi syarat 5C yaitu:

1) *Character* (Karakter)

Karakter menggambarkan watak dan kepribadian seorang nasabah. Pihak koperasi perlu menganalisis terhadap karakter calon nasabah, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa ia mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban untuk membayar pinjamannya sampai lunas. Karakter yang diinginkan diantaranya yaitu jujur, baik, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan

kewajiban.¹² Dari karakter maka pihak koperasi dapat mengetahui nasabah tersebut memiliki kepribadian seperti apa. Karakter mempengaruhi suatu proses pembiayaan, ketika memiliki karakter yang baik maka dalam pelaksanaan pembiayaan juga akan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan.

2) *Conditioning of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi ini dapat diartikan suatu keadaan ekonomi yang dipertimbangkan dan dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.¹³ Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah relative kecil.

3) *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan ditujukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemampuan keuangan begitu penting dikarenakan menjadi sumber utama untuk melakukan pembayaran yang diberikan oleh pihak koperasi syariah. Semakin baik kemampuan keuangan seorang nasabah maka semakin baik dan lancar angsuran yang sudah disepakati.¹⁴

4) *Capital* (Modal)

Dalam hal ini modal ditujukan sebagai penilaian besarnya penggunaan modal yang diperlukan oleh nasabah yang dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi).¹⁵ Dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat berapa jumlah penggunaan modal yang digunakan oleh nasabah.

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*”, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 304

¹³ Zainudin Ali, *“Hukum Perbankan Syariah”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 49

¹⁴ Ismail , *“Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi”*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 112

¹⁵ Ibid, hlm. 113

5) *Collateral* (Jaminan)

Dalam hal ini penilaian jaminan dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kemudahan diperjualbelikan objek jaminan, semakin mudah asset tersebut diperjualbelikan, maka tingkat resiko koperasi syariah semakin berkurang. Jaminan tersebut hanya berfungsi sebagai solusi terakhir apabila nasabah bermasalah dan tidak memenuhi kewajiban dengan tepat waktu sesuai yang telah disepakati.¹⁶ Dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah baik berupa fisik maupun non fisik, kemudian diberikan kepada pihak koperasi syariah. Jaminan tersebut harus diperiksa keabsahannya sehingga apabila terjadi masalah maka jaminan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *Net Performing Finance* (NPF) adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan sampai dengan macet.¹⁷ Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan pada koperasi maupun bank. Risiko tersebut berupa keadaan yang dimana pembiayaan tidak dapat dikembalikan dengan tepat waktu atau melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan.¹⁸

Menurut Adiwarmanto Karim menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan,

¹⁶ Maryanto Supriyono, "Buku Pintar Perbankan", (Jakarta; CV Andi Offset, 2011), hlm. 163

¹⁷ Faturrahman Djami, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 64

¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 285

serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.¹⁹

Pemberian pembiayaan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 8 yaitu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian tujuannya agar nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. Meskipun demikian, pemberian pembiayaan kepada nasabah tidak akan terlepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah akhirnya dapat berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan tersebut.²⁰

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada LKS seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembayaran. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar (KL), Diragukan (D), macet (M).

Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu anggotanya dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun kemungkinan dalam penyaluran pembiayaan terjadi ketidاكلancaran atau macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja. Risiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan si peminjam untuk membayar angsuran yang telah dibebankan.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya. Pembiayaan bermasalah dapat

¹⁹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 11.

²⁰ Aye Sudarto, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur, "*Jurnal Islamic Banking*", Vol 5, No. 2, Tahun 2020.

berpotensi merugikan koperasi sehingga berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri.²¹

b. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Setiap kegiatan ekonomi syariah pastilah tidak berjalan mulus, pasti terdapat sengketa antara kedua belah pihak baik dari segi akad atau kemacetan angsuran nasabah. Dalam Hukum ekonomi syariah apabila seseorang atau badan hukum yang telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjalinnya perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah direstui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kemungkinan besar pembiayaan yang mengalami permasalahan yang sangat sulit untuk dibayar kembali. Hal ini disebabkan oleh dua unsur antara lain:

- 1) Dari pihak koperasi artinya dalam melakukan analisisnya pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi di prediksi sebelumnya.
- 2) Dari pihak nasabah terbagi menjadi dua yaitu:
 - a) Adanya unsur kesengajaan yang mana si nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya kepada pihak koperasi sehingga pembiayaan yang diberikan menjadi macet.
 - b) Adapun unsur ketidaksengajaan dari pihak nasabah artinya nasabah mau membayar akan tetapi tidak mampu membayar, mislanya si nasabah mengalami seperti musibah kebakaran, banjir, dan lain sebagainya sehingga untuk kewajibannya saja tidak mampu.

²¹ Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), hlm. 462

c. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan yang kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Dalam hal ini apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, menyampaikan laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian kurang lengkap dan peningkatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupa melakukan perpanjangan waktu piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan untuk melunasi.

4) Diragukan

Dalam hal ini apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Macet

Apabila adanya tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari, dan 70

dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan tidak ada sama sekali.²²

d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan istilah teknis yang bisa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian pembiayaan atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:²³

1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*).

Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan, misalnya: memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya dengan demikian jumlah angsuranpun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Apabila pembiayaan itu masih dapat di harapkan akan berjalan baik kembali, maka pihak koperasi dapat memberikan keringanan-keringanan seperti menunda jadwal

²² Faturrahman Djami, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 61-71.

²³ Ibid., hlm. 82-83

angsuran. Dalam hal ini Al-Quran memberikan pedoman yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (Q.S. Al-Baqarah: 280).²⁴

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*).

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada Koperasi, antara lain meliputi: Perubahan jadwal pembayaran, Perubahan jumlah angsuran, Perubahan jangka waktu, Pemberian potongan.

3) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain: Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyerertaan modal sementara pada perusahaan nasabah²⁵

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah, membuat berbagai sengketa di lembaga keuangan syariah pun semakin meningkat. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran sehingga memerlukan tindakan hukum untuk

²⁴ Q.S. Al-Baqarah: 280

²⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 84.

menagihnya. Pembiayaan bermasalah dapat berpotensi merugikan koperasi sehingga berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri.

Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu anggotanya dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun kemungkinan dalam penyaluran pembiayaan terjadi ketidaklancaran atau macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja. Risiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan si peminjam untuk membayar angsuran yang telah dibebankan.

Dengan adanya beberapa faktor diatas maka seharusnya bkoperasi lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Nasabah juga harus memberikan data yang akurat terkait pembiayaan yang akan di ajukan. Namun pada kenyataanya faktor-faktor tersebut sering terjadi pada nasabah pembiayaan Murabahah hal ini di lihat ketika pihak koperasi menganalisis penyebab terjadinya pembiayaan Murabahah bermasalah.

Selain dengan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah diatas, alternatif penyelesaian sengketa dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan sengketa. Sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Mulai dari perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan rasa takut dirugikan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja baik terjadi antar individu maupun antar kelompok. Sengketa bisa dikatakan dapat bersifat publik dapat terjadi dalam lingkup local, nasional maupun internasional. Sengketa dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak lain tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini ke pihak kedua.

Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Selain dengan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah diatas, alternatif penyelesaian sengketa dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan sengketa.

Sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Mulai dari perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan rasa takut dirugikan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.

Kebanyakan sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah karena adanya ketidakserasian antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mengadakan suatu hubungan yang disebabkan adanya hak yang terganggu dan perjanjian yang terlanggar atau ketidakpahaman diantara pihak yang membuat akad atau kontrak maupun perjanjian hukum yang berkaitan dengan fakta yang tidak dipenuhi hak atau kewajiban yang sudah disepakati bersama.

Dengan kata lain adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan suatu perselisihan yang terjadi di antara dua belah pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya atau pendapatnya masing-masing, yang dimana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan yang melanggar suatu

perjanjian atau kesepakatan oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, maka hukum acara yang berlaku di dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga merujuk pada hukum perdata yang telah diatur oleh perundang-undangan di Indonesia.

Poin-poin penting dalam PERMA Nomor 14 tahun 2016, yaitu: *pertama*, pemeriksaan perkara ekonomi syariah. Dalam PERMA ini terdapat 2 mekanisme pemeriksaan perkara, yakni melalui gugatan sederhana (*small claim court*) yaitu nilai objek materil yang dinilainya kecil (maksimal 200 juta) dan gugatan dengan acara biasa.²⁶ Ketentuan pemeriksaan tetap merujuk kepada PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, antara lain penyelesaian paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. PERMA ini juga mengatur tentang hakim pemeriksa perkara, yaitu harus bersertifikasi sesuai PERMA Nomor 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. *Kedua*, eksekusi putusan arbitrase syariah. Kehadiran PERMA Nomor 14 tahun 2016 ini telah mengubah kembali kewenangan dalam hal mengeksekusi dan menjawab dengan pasti semua perdebatan tentang kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah.

Oleh karena itu, pengadilan agama diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakannya dengan mengacu kepada UU Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 13 (2 & 3). Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum

²⁶ Naili Rahmawati, Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016, “*Jurnal Muqtasid*” Vol. 9 No. 2, Tahun 2018.

tertentu yang sudah membuat suatu perjanjian arbitrase secara tegas menyatakan semua sengketa yang terjadi atau kemungkinan terjadi dari hubungan hukum tersebut yang akan diselesaikan dengan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. *Ketiga*, fasilitas elektronik. Adopsi metode yang cukup inovatif dalam PERMA Nomor 14 tahun 2016 yaitu penggunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam proses beracara.

Penyelesaian sengketa ekenomi syariah di Indonesia antara lain melalui: *pertama*, Arbitrase (tahkim), biasanya sudah disepakati dalam suatu kontrak, kata arbitrase di sepadankan dengan istilah tahkim yang berasal dari kata *Hakkama* yang berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Arbitrase yang dimaksud adalah penyerahan sengketa kepada pihak ketiga yang netral atau tidak mendukung salah satu pihak yang bersengketa atau dengan kata lain penyerahan secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral.

Alternatif *kedua* adalah Perdamaian atau mediasi (Suluh), merupakan salah satu model penyelesaian sengketa yang bersifat imperatif (wajib dilakukan) yang dimana kelalaian hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan tujuan membantu para pihak yang berselisih mencapai jalan keluar akan tetapi mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

Alternatif *ketiga* adalah Litigasi Pengadilan, yaitu menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (I). Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa maksud dengan “antara orang orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendiri menundukan diri dengan

sukarela kepada hukum Islam mengenai hal hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama.

Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum perdata di pengadilan.

Penyelesaian dengan litigasi atau proses pengadilan ini diawali dengan adanya pengajuan gugatan oleh salah satu pihak atau penggugat kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan keputusan hakim. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.²⁷ Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

Selain hal tersebut di atas, perlu diperhatikan prinsip utama dalam menangani perkara ekonomi syariah di

²⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1- 2

Pengadilan Agama. Adapun prinsip utama yang harus betul-betul harus dipahami dan diperhatikan khususnya di bidang perkara ekonomi syariah, bahwa di dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak diperbolehkan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun ketentuan-ketentuan hukum tersebut secara umum tidak banyak yang bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi tidak mustahil terdapat bagian-nagian dari ketentuan-ketentuan tersebut apabila diterapkan apa adanya justru akan bertentangan atau dianggap tidak begitu relevan dengan prinsip syariah yang menjadi dasar dalam menjalankan segala aktivitas ekonomi syariah.

3. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Dari segi bahasa *murabahah* berasal dari kata *al-ribhu* yang berarti keuntungan. Dari segi fiqih, *murabahah* merupakan akad jual beli barang tertentu, dengan penjual menyebutkan dengan jelas barang apa yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, dan adanya keuntungan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dalam konteks muamalah kontemporer *murabahah* diartikan dengan jual beli barang dengan harga asal ditambah berupa keuntungan (*margin*) yang telah disepakati bersama.²⁸

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga semula dan ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. yang dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dan keuntungan yang diambil dengan jelas, agar pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.

²⁸ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebasan dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017), hlm 48-49.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan perjanjian yang dilakukan oleh nasabah untuk pembelian suatu barang dan berdasarkan akad jual dengan sistem pembayaran kas dan jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan dari koperasi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Dalam agama Islam, perdagangan selalu disangkutkan dengan nilai-nilai moral, sehingga pada suatu transaksi bisnis harus dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal jual beli sangat dianjurkan adanya suka sama suka, sesuai dengan hadits yang artinya : “*Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).*” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

Landasan hukum lainnya pada transaksi akad *murabahah* terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah : 275)*

Akad *murabahah* merupakan transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam Islam karena merupakan kegiatan yang sah dan bukan riba. Allah menjelaskan bahwa jual beli itu diharamkan karena didalamnya terdapat keuntungan bagi kedua belah pihak. dan Allah mengharamkan riba karena di dalamnya terdapat kezaliman dan tindakan memakan harta orang lain secara batil tanpa imbalan apapun.

c. Syarat-Syarat dan Rukun *Murabahah*

1) Syarat-syarat *Murabahah*

- a) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang sudah disepakati spesifikasinya.
- b) Pembeli harus membeli barang sesuai dengan kebutuhannya sendiri dan atas nama penjual sendiri tanpa adanya riba.
- c) Penjual harus memberi tahu dengan jelas harga pokok barang kepada pembeli beserta harga tambahan yang menjadi keuntungan pihak koperasi.

2) Rukun *Murabahah*

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menandakan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menepati ijab dan qabul itu sendiri. Adapun rukun-rukun *murabahah* sebagai berikut:

- a) Penjual (*Ba'iu*)
- b) Pembeli (*Musyteri*)
- c) Ijab dan Qabul (*Sighat*)
- d) Barang yang diperjualbelikan (*Mabi'*)
- e) Harga barang (*Tsaman*)

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dapat diklasifikasikan dalam berbagai sudut pandang. Jenis penelitian dapat dilihat dari sudut pandang yang jelas dan analisis data, penggunaan hasil dan manfaat, tujuannya,

bidang ilmu, tempat penelitian, pendekatan waktu, taraf penelitian, pendekatan, paradig, sumber data, sifat dan tekniknya.²⁹

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berarti peneliti akan melakukan pengambilan data ke tempat penelitian. Penelitian menggunakan penelitian *field research* ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung fenomena atau kasus yang terjadi yaitu tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi dan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati.³⁰

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data dengan tujuan untuk menjawab dan menguji pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang akan diteliti.³¹

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga kehadiran peneliti dilapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal dan maksimal. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrument sekaligus sebagai pengumpul dalam pengambilan data-data yang disebut instrument utama (*key*

²⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: ALFABETA, 2017) hlm. 5

³⁰ Ibid., 147

³¹ Lexy J Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roadakarya, 2010), hlm. 5.

instrument). Pengamatan serta data-data berperan serta menceritakan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam situasi, peneliti memperoleh kesempatan untuk mengadakan penelitian.

3. Lokasi Peneliti

Lokasi penelitian ini bertempat di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera, Jalan Airlangga No. 36, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Alasan pemilihan tempat penelitian tersebut adalah peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Mataram.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut sebagai data asli atau data baru yang *bersifat up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data-data secara langsung.³² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (penelitian sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari buku, laporan, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

5. Prosedur Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Adapun jenis-jenis observasi dibagi

³² M. Ali Sodik, Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 121

menjadi dua, yaitu observasi partisipan, merupakan suatu proses pengamatan bagian dalam yang dilakukan oleh pengamat dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.

Sedangkan observasi non partisipan, merupakan pengamat tidak ikut dalam kehidupan orang yang akan diobservasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati kegiatan observasi tanpa terlibat langsung ke dalam objek yang akan diteliti. Penelitian observasi ini dilakukan pada lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara peneliti dengan informan dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab (dialog) secara langsung. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga mimik dan gerak informan merupakan media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara secara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh dari informan dan tersusun dengan sistematis. Sedangkan, wawancara tidak terstruktur artinya informan dapat menjawab pertanyaan secara bebas tanpa peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis untuk pengumpulan data-datanya.³³ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, wawancara dilakukan kepada pihak pengurus Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan proses dalam memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip, catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Karena

³³ Sugiyono, "Metodologi Penelitian", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 3, No. 9, hlm. 64.

dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik lainnya. Yang diamati dalam dokumentasi adalah benda mati.³⁴ Metode dokumentasi bermanfaat dalam melengkapi hasil pengumpulan data-data melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dan bahan-bahan lainnya agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Teknik analisis data dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Adapun menurut Miles dan Huberman, dalam menganalisa data peneliti melakukan tahapan demi tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang sudah didapat untuk segera direduksi supaya tidak terlalu bertumpuk-tumpuk agar memudahkan saat penyimpanannya. Reduksi adalah suatu bentuk analisis yang menonjolkan hal-hal yang sangat penting, mengarahkan, menghapus atau membuang data yang tidak diperlukan serta mengelompokkan data supaya lebih sistematis sehingga dapat membuat suatu kesimpulan yang lebih bermakna.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian sebuah kesimpulan informasi yang sudah disusun, yang dimana dapat memungkinkan menarik sebuah kesimpulan serta tindakan. Penyajian data ini memberikan gambaran secara menyeluruh dari sekelompok data yang telah diperoleh untuk lebih mudah dicari secara keseluruhan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu proses yang begitu penting dan paling terakhir dilakukan dalam penelitian. Untuk mendapat sebuah kesimpulan yang telah diuji kebenarannya berdasarkan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm. 186

penyajian data yang didapat dari informasi yang telah dilakukan pada objek penelitian yang sudah diuji dari objek dilapangan pada saat melakukan penelitian.³⁵

Analisis dapat diartikan sebagai sebuah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang sudah diolah sebelumnya.pada pembahasan masalah penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yang dimana dapat menjelaskan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini digunakan untuk membuktikan keaslian data yang digunakan oleh peneliti. Untuk mendapatkan keabsahan data, peneliti perlu menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai suatu kombinasi atau gabungan dari berbagai metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena yang saling berkaitan dari perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda.³⁶

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

Triangulasi teknik, yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk men dapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber, yaitu peneliti menggunakan sumber yang berbeda untuk mendapatkan data dengan teknik yang sama.³⁷ Triangulasi waktu, yaitu peneliti melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda.

³⁵ Hardani, Helmia Andriani, Jumari Ustiawaty, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 163-171.

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 330.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 330

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data yang menggali informasi melalui wawancara, observasi, dokumen tertulis, arsip dan dokumentasi yang peneliti lakukan secara langsung di lokasi penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan pengurus, dan pengawas Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram.

I. Sistematika Pembahasan

Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman logo, persetujuan pembimbing, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian skripsi, pengesahan dewan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan abstrak. Selanjutnya pada bab-bab yang merupakan isi dari penelitian, sebagai berikut:

Bab *pertama*, dalam bab ini merupakan pondasi yang paling dasar dari skripsi ini, yaitu pendahuluan yang membahas mengenai konteks penelitian yang akan dikaji dan diteliti kemudian fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, dalam bab ini berisi tentang temuan penelitian, yaitu deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif, meliputi gambaran umum, visi misi dan tujuan, struktur organisasi, letak geografis, produk koperasi, aset koperasi, penyelesaian pembiayaan bermasalah faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, serta faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram.

Bab *ketiga*, dalam bab ini merupakan bagian bab yang paling penting karena dalam bab ini akan dibahas dan dianalisis mengenai bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram.

Bab *keempat*, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

BAB II
INDIKATOR PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI
KOPERASI SYARIAH SEPAKAT SEJAHTERA KOTA
MATARAM

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram

1. Sejarah Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera

Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera merupakan salah satu koperasi yang terletak di Jalan Airlangga No. 36, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera dulunya merupakan koperasi konvensional yang bernama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sepakat Mataram yang dibentuk pada tanggal 1 September 1961.

Dalam anggaran dasar koperasi ini berkedudukan didaerah Tingkat II Mataram Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan jumlah anggota sebanyak 119 orang pada tanggal 1 September 1967. Koperasi ini terdaftar pada tanggal 13 Desember 1962 pada Jawatan Koperasi Tingkat I NTB dengan Nomor Badan Hukum 30BH/XXI.

Dengan keluarnya UU Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian oleh rapat anggota Koperasi Pegawai Negeri Indonesia Sepakat (KPRI) Sepakat, yang dihadiri oleh 27 anggota dan sebanyak 24 orang telah mengambil keputusan untuk menyesuaikan dan merubah Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan UU No. 12 pada tanggal 4 Mei 1968 dan didaftarkan pada Kantor Direktorat Koperasi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan Nomor Badan Hukum : 30a/BH/XXI/12-67 pada tanggal 15 Desember 1968.

Kemudian dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1995 tentang perkoperasian atas persetujuan Rapat Anggota untuk disesuaikan dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang diubah kembali didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor Badan Hukum : 30b/BHKWK-23/VIII/1995 pada tanggal 22 Agustus 1995.

Pada tahun 2017 Koperasi Pegawai Negeri Indonesia Sepakat yang semula merupakan koperasi konvensional mulai beralih menjadi koperasi syariah dan berganti nama menjadi Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera dengan Nomor Badan Hukum 000443/PAD/M.KUKM.2/IX/2017 pada tanggal 19 September 2019, yang dipimpin atau diketuai oleh bapak Mohammad Ikhwan S.H.

Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera ini sudah menjalankan kegiatan usaha-usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menggunakan akad-akad syariah. Salah satu kegiatan usaha dari Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera ini adalah memberikan pembiayaan kepada anggota sehingga memberikan banyak manfaat bagi anggotanya.

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang diberikan kepada keanggotaannya yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *wadi'ah yad adh-dhamanah*, dan pembiayaan *ijarah*. Selain itu produk yang ditawarkan atau kegiatan usaha lain yang diberikan oleh koperasi ialah unit simpan pinjam, unit pertokoan warung serba ada (*waserda*), unit photocopy.³⁸

Unit Simpan Pinjam merupakan usaha yang kegiatannya menjalankan pelayanan simpan pinjam. Usaha Simpan Pinjam ini memiliki pengelolaan dan perbukunya sendiri. Unit Pertokoan (*waserda*) merupakan usaha pertokoan yang menyediakan berbagai kebutuhan para anggota serta pengadaan barang-barang yang penjualannya dilakukan secara tunai

³⁸ Mohammad Ikhwan, *Wawancara*, Mataram, 22 September 2022.

maupun kredit dalam jatuh tempo waktu yang sudah disepakati bersama dalam perjanjian.

Unit Photocopy merupakan usaha yang kegiatannya melayani jasa photocopy serta mencatat dan melaporkan pendapatan dari hasil photocopy. Adapun anggota dari koperasi ini adalah para pegawai negeri yang bekerja di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebagaimana diketahui bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan suatu kewajiban bagi suatu koperasi, karena merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah koperasi. dalam forum rapat anggota tahunan ini Pengurus selaku pengelola koperasi berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama satu tahun buku berjalan, baik dari segi organisasi, manajemen maupun usaha.

Disisi lain pihak, para anggota pun berkewajiban dan berhak untuk meminta pertanggung jawaban pengurus atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan serta memberikan penilaian atas laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi yang dituangkan dalam laporan pertanggung jawaban Pengurus. Untuk itu dibuatkan oleh pengurus koperasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) setiap tahunnya dengan sangat rinci.

2. Visi Misi dan Tujuan Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram

Dalam rangka mendorong koperasi untuk terus tumbuh berkembang dan maju sebagai lembaga keuangan yang profesional dalam melayani anggota berdasarkan prinsip-prinsipnya, oleh karena itu, koperasi harus memiliki visi dan misi yang jelas. Visi misi dari Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram sebagai berikut:

a. Visi Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera

Menjadikan koperasi sebagai wadah saling tolong menolong dan menjadi koperasi terbaik di Indonesia dengan pelayanan

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera.


- 1) Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- 3) Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota
- 4) Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia
- 5) Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip “*Good Cooperative Governance*” (tata pengelolaan koperasi yang baik).

c. Tujuan Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera.

- 1) Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
- 2) Dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun rencana strategis.
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha unit photocopy dengan memelihara dan memanfaatkan mesin photocopy yang ada.
- 4) Ikut serta dalam usaha pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah khususnya yang di laksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB
- 5) Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kegiatan unit simpan pinjam kepada anggota.
- 6) Meningkatkan pelayanan kegiatan unit pertokoan (waserda)

3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pengurus Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Sumber : Data Sekunder

- a. Tugas dan tanggungjawab pengurus sebagai berikut:
- 1) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar
 - 2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
 - 3) Menyelenggarakan rapat anggota
 - 4) Mengajukan laporan keuangan dan peertanggungjawaban pelaksanaan tugas
 - 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
 - 6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas
 - 7) Mendorong dan memajukan usaha koperasi
 - 8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi
 - 9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan
 - 10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi
 - 11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
 - 12) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota
 - 13) Membuat laporan perkembangan usaha kepada menteri atau pejabat
 - 14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biayanya dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi.
 - 15) Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali.
 - 16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat kepengurusan dan

pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarakan persetujuan tertulis dari keputusan rapat pengurus dan pengawas koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi.
 - b) Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu, yaitu ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi.
- 17) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan usaha koperasi.
 - 18) Bertanggungjawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota.
 - 19) Bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 20) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) anggota atas nama koperasi.
- b. Kewajiban Pengurus koperasi syariah sepakat sejahtera:
- 1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan usaha koperasi.
 - 2) Bertanggungjawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota.
 - 3) Bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah

- anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 anggota atas nama koperasi.
- 5) Ketentuan mengenai tanggungjawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.
- c. Hak Pengurus koperasi syariah sepakat sejahtera:
- 1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan
 - 3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai keputusan rapat anggota
 - 4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi
 - 5) Meminta laporan dari manajer atau pengelola secara berkala dan waktu-waktu apabila diperlukan
- d. Tugas dan tanggung jawab pengawas koperasi syariah sepakat sejahtera:
- 1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus
 - 3) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota
 - 4) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga
 - 5) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota
 - 6) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kepada rapat anggota
- e. Tugas dan tanggungjawab dewan pengawas syariah koperasi syariah sepakat sejahtera:
- 1) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah

- 2) Memberikan pendapat kepada pengurus atas produk-produk syariah sebelum dipasarkan dan dilaksanakan sebagai produk layanan
- 3) Melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah dalam usaha koperasi
- 4) Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah kepada rapat anggota
- 5) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga
- 6) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota
- 7) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan produk pelayanan dan pengelolaan koperasi
- 8) Mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada rapat anggota.
- 9) Meneliti produk yang telah dijalankan oleh Koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus berkaitan dengan penerapan produk. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan rapat anggota

4. Letak Geografis Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera

Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera berada di lokasi yang sangat strategis di pinggir jalan raya kota Mataram yaitu di Jl. Airlangga No. 36, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Yang berada di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Adapun batas-batas dari lokasi koperasi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Lapangan Tennis Irigasi BWS NT.I
- b. Sebelah timur : Jalan Raya
- c. Sebelah selatan : Taman Budaya
- d. Sebelah barat : Lapangan Gateball Aula Irigasi

5. Produk Pembiayaan Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera

Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera menyediakan produk pembiayaan yang dijalankan dan diberikan kepada anggotanya diantaranya sebagai berikut: ³⁹

a. Pembiayaan *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* berasal dari perkataan *ribh* yang berarti pertambahan. Secara pengertian umum dapat diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Menurut istilah *fiqh*, *murabahah* adalah suatu akad jual beli barang kepada pembeli, kemudian adanya persyaratan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan perjanjian yang dilakukan oleh nasabah untuk pembelian suatu barang dan berdasarkan akad jual dengan sistem pembayaran jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan dari koperasi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Disini Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan seperti Laptop, Handphone, dan bahan-bahan bangunan lainnya.

Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dasar transaksi *Murabahah* pada Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah : 275)

³⁹ Mohamad Ikhwan, *wawancara*, Mataram, 22 September 2023.

Maksud dari arti ayat diatas yang dimana jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Maka dari itu salah satu bentuk jual beli adalah *murabahah* yang merupakan jual beli seharga barang asal atau pokok ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. Hukum jual beli dalam ayat di atas yaitu halal dan barang siapa yang kembali memakan riba maka itulah penghuni neraka.

b. Pembiayaan *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Pembiayaan *Wadi'ah* merupakan penghimpunan dan dalam bentuk tabungan, giro, sertifikat. Di koperasi Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera menggunakan pembiayaan *wadi'ah yad adh-dhamanah* yang dimana merupakan penitipan barang/uang oleh nasabah Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera. Penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh selain penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

c. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* adalah suatu akad yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu dalam jangka waktu tertentu setelah membayar biaya tertentu. Pembiayaan *ijarah* merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat (hak guna) suatu barang selama periode waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian dengan upah/sewa (*ujroh*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pembiayaan *ijarah* pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera ini dijalankan dengan sewa menyewa suatu barang dengan nasabah, dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

6. Aset Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera

Aset merupakan jumlah kekayaan koperasi yang terdiri dari modal sendiri dan modal luar/pinjaman. Berikut aset koperasi dari tahun 2020-2022.

Tabel 1.1
Aset Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Periode 2020-2022

Tahun	Jumlah Aset	Jumlah Anggota
2020	Rp. 3.147.390.800	163
2021	Rp. 2.053.009.916	151
2022	Rp. 1.947.287.417	152

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa jumlah aset dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah aset koperasi sebesar Rp. 3.147.390.800 mengalami penurunan ditahun 2021 sebesar Rp. 2.053.009.916 dengan selisih Rp. 1.094.380.884. Pada 2021-2022 jumlah aset sebesar Rp. 2.053.009.916 dengan selisih sebesar Rp. 107.576.890.⁴⁰

B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram

Pembiayaan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap lembaga keuangan karena pembiayaan merupakan sesuatu yang bisa menjaga kestabilan likuiditas keuangan dalam suatu lembaga, tak terkecuali di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera. Namun, dalam setiap pembiayaan yang diberikan tidak selalu berjalan dengan lancar,

⁴⁰ Lalu Agus, *wawancara*, Mataram, 22 September 2022.

terdapat kendala yang sering di jumpai, yakni terjadinya pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan penyaluran dana oleh lembaga syariah dalam pelaksanaan pembayaran kembali tidak memenuhi persyaratan yang diizinkan, dana tidak menepati jadwal angsuran sehingga memberikan dampak yang bisa merugikan. Dalam pandangan Islam dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh dengan cara-cara berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Responden	Jabatan
1	Bapak Mohamad Ikhwan	Pimpinan Koperasi
2	Bapak Lalu Agus	Nasabah
3	Ibu Ani	Nasabah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah tidak mampu membayar angsuran secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Dari hasil wawancara bersama Bapak Mohamad Ikhwan selaku pimpinan Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera mengungkapkan:⁴¹

“Sebelum terjadinya akad pembiayaan, ada tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur yang harus dijalani pada saat anggota ingin mengajukan pembiayaan kepada koperasi. Tujuan dari Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera ini untuk saling tolong-menolong dan menjaga silaturahmi sesama pegawai yang ada

⁴¹ Mohamad Ikhwan, wawancara, Mataram, 22 September 2022.

di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, baik yang sudah pindah tugas ke dinas lain tapi masih dibawah naungan Dinas Koperasi maupaun yang sudah pensiun.”

Dengan adanya anggota yang masih bergabung tetapi pindah tugas ke dinas lain, semakin kesulitan untuk melakukan penagihan, Pak Mohamad Ikhwan mengatakan:

“Banyak anggota belum melakukan pelunasan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan di awal, kami sudah berupaya untuk menagih apabila sudah jatuh tempo dengan memberikan surat peringatan berupa teguran kepada anggota yang belum melunasi utang, namun masih belum ada respond dari nasabah yang bersangkutan. Selain itu sebagian besar anggota koperasi syariah sepakat sejahtera ini adalah pegawai-pegawai yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB.

Tabel 1.3
Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Periode 2020-2022

Tahun	Jumlah Nasabah	Piutang Murabahah	Nasabah Bermasalah	NPF
2020	163	Rp. 160.866.600	35	17,80%
2021	151	Rp. 145.244.500	30	15,62%
2022	152	Rp. 116.400.124	25	13,23%

Tabel diatas merupakan jumlah kolektibilitas pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad *murabahah* di Koperasi Syariah

Sepakat Sejahtera pada periode 2020-2022. Dapat dilihat tahun 2020 jumlah nasabah bermasalah 35 orang dengan pembiayaan *murabahah* bermasalah sebesar Rp.160.866.600 atau 17,80% dan tahun 2021 sebesar Rp. 145.244.500 atau 15,62% dengan jumlah nasabah bermasalah 30 orang, dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 116.400.124 atau 13.23% dengan jumlah nasabah bermasalah 25 orang.

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menyebabkan kerugian pada koperasi. maka dari itu Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera perlu menerapkan strategi yang tepat dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, sehingga setiap risiko-risiko yang akan terjadi pada pembiayaan dapat diminimalisir. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mohamad Ikhwan:

*“Setiap pembiayaan yang disalurkan sudah pasti akan memiliki risiko, hal ini yang menjadi masalah paling utama dan besar dampaknya bagi koperasi. seperti beberapa waktu yang lalu ada beberapa anggota yang ingin mengajukan pembiayaan kepada koperasi, akan tetapi kami sebagai pengurus belum bisa langsung menyetujuinya dikarenakan modal koperasi mengalami pembiayaan macet menyebabkan aset koperasi mengalami penurunan akibat nasabah yang belum melunasi angsurannya. Jadi untuk kegiatan peminjaman harus menunggu beberapa hari lagi kalau sudah ada yang melunasi angsurannya”.*⁴²

Hal ini menandakan bahwa, koperasi syariah sepakat sejahtera perlu menerapkan strategi untuk menangani pembiayaan bermasalah yang sedang terjadi. Adapun strategi yang diterapkan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera antara lain, sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan

⁴² Mohamad Ikhwan, wawancara, Mataram, 22 September 2022

kembali. Proses ini dilakukan dengan memperpanjang proses pembayaran atau jangka waktu pembayaran. Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera memberikan perpanjangan waktu apabila nasabah tidak bisa membayar utangnya. Bapak Mohamad Ikhwan mengatakan:

“Dari beberapa tahun sebelumnya bahkan disetiap tahunnya mengalami pembiayaan macet, nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan utangnya. Jadi kami mengambil langkah dengan cara memberikan masa perpanjangan waktu lebih dalam pelunasan dari kesepakatan awal. Karena masa pelunasannya sudah jatuh tempo dan tidak mau membayar dengan tepat waktu. Seperti contoh nasabah yang biasanya melakukan pelunasan dalam jangka waktu 3 bulan maka kami akan perpanjang menjadi 4 atau 5 bulan, hal itu kami lakukan supaya nasabah bisa melunasi utangnya.”⁴³

Ini menandakan bahwa cara yang digunakan pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera dalam menangani pembiayaan yang bermasalah dengan memberikan perpanjangan waktu supaya nasabah dapat melunasi angsurannya, hal ini juga dikatakan oleh salah satu karyawan dikoperasi tersebut. Ibu Ani selaku nasabah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera mengatakan:

“Iya benar sekali, kami diberikan keringanan dalam melunasi angsuran, karena ada kebutuhan dan kepentingan lainnya yang harus diutamakan seperti biaya sekolah anak, biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pengobatan, usaha yang kami jalani mengalami penurunan, sehingga kami mengalami kesulitan dalam membayar angsuran.”⁴⁴

⁴³ Mohamad Ikhwan, wawancara, Mataram, 22 September 2022

⁴⁴ Ani, wawancara, Mataram, 22 September 2022

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning adalah upaya penanganan pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jadwal pembiayaan bagi hasil serta menurunkan jumlah bagi hasil. Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera memberikan *reconditioning* kepada nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan keuangannya. Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan *reconditioning* ini dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan kemampuan membayar dengan kondisi yang dapat dijangkau oleh nasabah. Misalnya koperasi melakukan *Reconditioning* kepada nasabah dengan menurunkan nisbah 1,45 % menjadi 1,5% dan dari jangka waktu 12 bulan menjadi 18 bulan dengan pokok dari sisa tanggungan pembiayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mohamad Ikhwan:

“kita tahu ada berbagai macam faktor yang menyebabkan nasabah telat membayar angsuran, maka dari itu kami melakukan perubahan jadwal pembayaran bagi hasil dan mengubah sebagian persyaratan yang semula telah disepakati. Yang dimana nasabah tetap dibebankan membayar bagi hasil tetapi dalam jumlah yang lebih kecil. Kita memberikan reconditioning dengan tujuan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Ini kami lakukan menyesuaikan kemampuan membayar dengan kondisi perekonomian nasabah.”⁴⁵

Dengan adanya penjadwalan kembali ini sangat membantu nasabah dalam melunasi angsurannya, hal ini diungkapkan oleh salah satu nasabah. Ibu Ani nasabah koperasi syariah sepakat sejahtera mengatakan:

“Dengan adanya penjadwalan kembali yang diberikan oleh koperasi, kami merasakan diberikan

⁴⁵ Mohamad Ikhwan, wawancara, Mataram, 22 September 2022

keringanan dalam membayar dan angsurannya diperkecil sehingga saya merasa tidak terlalu dibebani, walaupun jangka waktunya menjadi semakin lama akan tetapi saya bisa membayar angsuran.”⁴⁶

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring merupakan salah satu cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera yang dimana dengan merubah persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada nasabah. Bapak Mohamad Ikhwan menyatakan:

“Kami juga memberikan penambahan modal kalau nasabah memang sangat butuh sekali, akan tetapi tidak semua nasabah kami berikan penambahan modal. Pendapatan usaha mereka sedang menurun jadi butuh tambahan modal lagi untuk membangun usahanya, ada yang membutuhkan modal untuk biaya berobat dan biaya sekolah anak”⁴⁷

Koperasi memberikan kemudahan dengan memberikan tambahan modal bagi nasabah yang sangat membutuhkan modal dan tidak semua nasabah akan diberikan hanya beberapa saja yang benar-benar serius untuk melunasi angsurannya dengan tepat waktu. Ibu Ani selaku penerima modal mengungkapkan :

“Saya merasa terbantu dengan adanya modal dari koperasi ini, semoga dengan modal ini saya dapat mengembangkan modal usaha dan untuk biaya anak sekolah saya, dan akan segera melunasi angsuran yang belum saya lunasi.”⁴⁸

Selain cara penyelesaian menurut Teori dari Faturrahman Djami diatas, Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram

⁴⁶ Ani, wawancara, Mataram, 22 September 2022

⁴⁷ Mohamad Ikhwan, wawancara, Mataram, 22 September 2022

⁴⁸ Ani, wawancara, Mataram, 22 September 2022

menerapkan tahapan-tahapan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah ialah sebagai berikut :

4. Penagihan Secara Intensif

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ikhwan selaku ketua koperasi mengungkapkan bahwa penagihan secara intensif, yang dilakukan yaitu:

“Pihak koperasi dengan nasabah yang bermasalah tidak boleh membiarkannya begitu saja, pihak koperasi akan tetap melakukan penagihan secara intensif dengan mendatanginya, melalui telpon dan membicarakan dengan baik terkait penyebab dan solusi permasalahan angsuran yang macet. Kita dari pihak koperasi sudah membuat janji dengan nasabah yang berhutang untuk melakukan pertemuan akan tetapi sudah ditunggu pada hari yang sudah ditentukan nasabah tersebut tidak kunjung hadir. Dan hal itu sering sekali terjadi.”⁴⁹

5. Pemberian Surat Peringatan

Apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban dalam membayar angsuran pihak koperasi memberikan peringatan secara kekeluargaan, musyawarah kepada nasabah, namun apabila nasabah tidak kunjung membayar maka akan diberikan surat peringatan oleh pihak koperasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ikhwan:

“Dalam hal ini dilakukan dengan cara kita berikan surat peringatan dan untuk yang kesekian kalinya. Kita tagih dengan cara intensif pun nasabah tidak ada kepedulian untuk membayar angsurannya. Lebih mudah kita menghadapi nasabah yang sudah meninggal akan tetapi piutangnya akan dipindahkan ke ahli waris atau keluarganya, itupun tidak semua angsurannya dibayarkan.”⁵⁰

⁴⁹ Mohamad Ikhwan, wawancara, Mataram, 22 September 2022

⁵⁰ Mohamad Ikhwan, wawancara, Mataram, 22 September 2022

6. Potong Gaji

Apabila nasabah tidak ada sama sekali itikad baik untuk melunasi angsurannya yang begitu banyak, maka kami akan memberitahukann kepada bendahara di kantor untuk melakukan pemotongan gaji bagi nasabah yang bersangkutan tidak mau membayar angsuran. Kalau tidak begitu caranya maka nasabah tersebut tidak akan mau membayar. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ikhwan:

“Pada saat kami menerima gaji, ada sebagian nasabah yang masih memiliki hutang maka kami akan melakukan tindakan dengan cara potong gaji, kita konfirmasi terlebih dahulu kepada bendahara, ya sudah gajinya dipotong sekian untuk melunasi angsuran. Padahal kita tahu bahwa sebagian nasabah ada yang memiliki usaha dan usahanya itu lancar-lancar saja, ada yang anaknya menjadi dokter, menjadi pegawai negeri juga namun tidak ada itikad baik untuk membantu melunasi kewajiban orang tuanya, kita sudah tahu keadaan ekonomi para nasabah kita, tapi tetap saja masih tidak mau untuk melunasi.”⁵¹

Selain dengan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah diatas, alternatif penyelesaian sengketa dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan sengketa. Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.⁵² Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.

⁵¹ Mohamad Ikhwan, wawancara, Mataram, 22 September 2022

⁵² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 13.

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut.

Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Selain dengan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah diatas, alternatif penyelesaian sengketa dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan sengketa.

Sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Mulai dari perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan rasa takut dirugikan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa.

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi.

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) dimana pasal dan isinya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah, diantaranya: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah

syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.

Perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah secara signifikan faktanya, mengakibatkan tidak sedikit terjadi sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 pada tanggal 22 Desember 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Adapun sebab-sebab Penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) dapat ditempuh oleh koperasi syariah bilamana penerima pembiayaan tidak beritikad baik, yaitu tidak ada kemauan dalam memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh koperasi, yang sengaja disembunyikan oleh penerima pembiayaan, atau penerima pembiayaan memiliki sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya.

Sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka diselesaikan lewat pengadilan Agama. Tujuan dari keberadaan Pengadilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam, di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah.

Perubahan penting dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perluasan kewenangan Peradilan Agama yang meliputi juga sengketa di bidang ekonomi syariah, hal ini terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut syariah, meliputi; Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana lembaga

Keuangan Syariah, Bisnis Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁵³

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Sebagaimana telah ditegaskan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan absolut pengadilan agama. Hakim dituntut untuk selalu mempelajari terlebih dahulu perkara apa yang terjadi secara cermat untuk mengetahui substansi perkara tersebut.

Bahkan seharusnya hal ini dilakukan sebelum mengupayakan perdamaian bagi para pihak. Jika perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausul arbitrase, maka tidak perlu lagi hakim melanjutkannya dengan mengupayakan perdamaian. Karen ajelas perkara tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan agama.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan,

⁵³ Bunyi Pasal 6 ayat (1), “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya.

Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.⁵⁴ Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa.

Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa: Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal ini para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigas

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi merupakan alternative penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan harapan sengketa tersebut dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat dan tidak terlalu lama sehingga kegiatan bisnis ekonomi syariah dapat berjalan dengan baik dan tidak terhalang oleh berlangsungnya proses persidangan.

Rachmadi Usman, S.H.,M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang

⁵⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1- 2

biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).⁵⁵

Penyelesaian sengketa (APS) atau (ADR) yang terdiri dari musyawarah, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase.

Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah Non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan Agama, Di Indonesia, Alternatif penyelesaian sengketa sudah di lembagakan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa menawarkan beberapa bentuk mekanisme yang fleksibel dengan menerapkan satu atau beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan demikian sengketa diusahakan mencapai putusan final. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah Non litigasi diantaranya:⁵⁶

1) Prinsip Perdamaian (*Sulhu*)

Prinsip perdamaian adalah prinsip utama dari segala penyelesaian perkara. Upaya damai biasanya ditempuh melalui musyawarah (syurah) untuk mencapai Mufakat diantara para pihak yang bersengketa. Dengan Musyawarah

⁵⁵ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 8

⁵⁶ Aye Sudarto, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur, "*Jurnal Islamic Banking*", Vol 5, No. 2, Tahun 2020.

yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah diharapkan apa yang menjadi masalah para pihak dapat terselesaikan. Bisa dilihat dari surat pembuatan akad murabahah.

2) Arbitrase (*Tahkim*)

Selain menempuh jalur perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak yang berselisih, para pihak juga bisa menggunakan jasa orang ketiga sebagai wasit atau mediator untuk menengahi perselisihan. Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan atau sengketa disebut sebagai arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

3) Lembaga Mediasi

Untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga mediasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tanggal 11 September 2003. Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (mediator). Dengan demikian sistem mediasi, mencari penyelesaian sengketa melalui mediator (penengah).

4) Sistem Konsolidasi (*Conciliation*)

Konsolidasi (*conciliation*), dapat diartikan sebagai pendamai atau lembaga pendamai.

C. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram

Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram merupakan salah satu koperasi yang menghimpun dana kemudian disalurkan kembali kepada anggota atau nasabah yang membutuhkan modal. Salah satu pembiayaan yang disalurkan yaitu pembiayaan *murabahah*. Adapun laporan pembiayaan *murabahah* bermasalah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram dapat dilihat pada tabel 1.3 bahwa pada tahun 2020 jumlah nasabah bermasalah 35 orang dengan

pembiayaan murabahah bermasalah sebesar Rp.160.866.600 atau 17,80% dan tahun 2021 sebesar Rp. 145.244.500 atau 15,62% dengan jumlah nasabah bermasalah 30 orang, dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 116.400.124 atau 13,23% dengan jumlah nasabah bermasalah 25 orang.

Pembiayaan yang diberikan koperasi kepada nasabah merupakan penghasilan koperasi, yang dimana penghasilan koperasi berasal dari keuntungan (*margin*). Ketika pengembalian dalam bentuk angsuran terjadi permasalahan maka penghasilan koperasi pun juga akan terancam. Pembiayaan yang ada di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera mengalami pembiayaan *murabahah* yang bermasalah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

1. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi ini dapat diartikan suatu keadaan ekonomi yang dipertimbangkan dan dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Adapun Bapak Ikhwan mengungkapkan bahwa:

"Dari sini dapat dilihat dari penghasilan nasabah sebagai pegawai negeri dan penghasilan dari usahanya. Dari analisis prinsip 5C termasuk salah satunya yaitu kondisi ekonomi rata-rata semua anggota dikoperasi ini adalah pegawai negeri. Jika hanya mengandalkan gaji sebagai pegawai negeri saja tidak cukup jika memiliki gaji hanya dua sampai tiga juta saja sedangkan jumlah pembiayaan yang diambil jauh lebih besar dari gajinya, belum lagi untuk keperluan keluarga, bayar sekolah anak, biaya berobat dan keperluan lainnya. Dan untuk nasabah yang memiliki usaha namun mengalami penurunan penghasilan maka nasabah disebut dalam kondisi tidak baik. Sehingga dapat merugikan nasabah dan koperasi karena angsurannya menjadi terhambat. Perekonomian yang tidak stabil dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah."

2. Karakter Nasabah

Karakter menggambarkan watak dan kepribadian seorang nasabah. Pihak koperasi perlu menganalisis terhadap karakter calon nasabah, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa ia mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban untuk membayar pinjamannya sampai lunas. Karakter yang diinginkan diantaranya yaitu jujur, baik, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kewajiban. Bapak Ikhwan mengungkapkan:

"Jadi begini Dik, sebelum pengajuan pembiayaan nasabah di ACC, kita terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan nasabah. dalam melakukan analisis pembiayaan, dari prinsip 5C yang seharusnya diterapkan kelimanya akan tetapi dari kelima prinsip tersebut tidak diindahkan oleh nasabah. Termasuk salah satunya yaitu karakter dari pada nasabah itu sendiri. Adanya i'tikad kurang baik dalam membayar kewajibannya. Pihak koperasi sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan penagihan namun nasabah masih tidak ada niat untuk melunasi."

3. Nasabah Meninggal

"Salah satu faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu nasabah yang sudah meninggal namun masih memiliki pembiayaan yang belum dilunasi, sehingga beralihlah kepada ahli waris yaitu keluarganya untuk melunasi kewajiban yang masih belum dilunasi saat masih hidup. Akan tetapi tidak semua ahli waris mau dan mampu untuk melunasi angsuran."

BAB III
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
MURABAHAH DI KOPERASI SYARIAH SEPAKAT SEJAHTERA
KOTA MATARAM

A. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram

Pembiayaan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap lembaga keuangan karena pembiayaan merupakan sesuatu yang bisa menjaga kestabilan likuiditas keuangan dalam suatu lembaga, tak terkecuali di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera. Namun, dalam setiap pembiayaan yang diberikan tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat kendala yang sering di jumpai, yakni pembiayaan yang bermasalah.

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi diperusahaan mana saja apabila pemberian suatu fasilitas pembiayaan yang mengandung risiko kemacetan, akibatnya angsuran tidak dapat ditagih yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.

Seperti halnya pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera yang mana setiap kegiatannya mengandung risiko baik kecil maupun besar. Akan tetapi risiko yang paling menonjol yang dihadapi ialah pembiayaan bermasalah. Yang dimana nasabah tidak mampu melakukan pelunasan atau menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Pembiayaan bermasalah yang terjadi karena nasabah tidak mampu membayar angsuran secara tepat waktu.

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ini, Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera dituntut untuk dapat mengatasi dan menerapkan kebijakan yang tepat agar dapat mencegah potensi terjadinya pembiayaan bermasalah yang akan terjadi terus-menerus setiap tahunnya yang akan menyebabkan koperasi mengalami kerugian.

Berdasarkan wawancara yang peneliti peroleh dari Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera, pada tabel 1.3 sebelumnya merupakan

jumlah kolektibilitas pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad *murabahah* di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera pada periode 2020-2022. Dapat dilihat tahun 2020 jumlah nasabah bermasalah 35 orang dengan pembiayaan murabahah bermasalah sebesar Rp.160.866.600 atau 17,80% dan tahun 2021 sebesar Rp. 145.244.500 atau 15,62% dengan jumlah nasabah bermasalah 30 orang, dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 116.400.124 atau 13,23% dengan jumlah nasabah bermasalah 25 orang.

Pembiayaan merupakan kegiatan menyediakan dana atau kerja sama permodalan yang dilakukan oleh koperasi dengan anggota yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi dengan akad yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan merupakan produk yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi.

Pembiayaan bermasalah atau *Net Performing Finance* (NPF) itu sendiri merupakan pembiayaan yang tidak lancar mulai dari kurang lancar, diragukan sampai dengan macet.⁵⁷ Pembiayaan bermasalah sudah pasti memiliki resiko didalam setiap pemberian pembiayaan. Resiko tersebut berupa keadaan yang dimana pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan dengan tepat waktu atau melampaui jangka waktu yang sudah disepakati.

Dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan, tidak selamanya perusahaan akan mendapatkan keuntungan, tidak bisa dipungkiri setiap perusahaan juga bisa mengalami resiko kerugian. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan kesehatan koperasi yang rendah karena hal ini mengindikasikan banyak terjadi pembiayaan bermasalah dalam kegiatan operasional koperasi.

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menyebabkan kerugian pada koperasi. maka dari itu Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera perlu menerapkan cara yang tepat dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, sehingga setiap risiko-risiko yang akan terjadi pada pembiayaan dapat diminimalisir.

⁵⁷ Faturrahman Djami, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 64

Adapun cara-cara yang diterapkan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera antara lain:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling merupakan suatu upaya yang dimana untuk melakukan perubahan terhadap beberapa persyaratan perjanjian yang berkaitan dengan penjadwalan pembayaran kembali. *Rescheduling* yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan cara membuat penjadwalan kembali atau memperpanjang jangka waktu pembayaran dan merubah besarnya angsuran.

Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera mengambil langkah dengan memberikan keringanan pembayaran kepada nasabah karena usaha nasabah yang kurang lancar atau nasabah mengalami penurunan pendapatan sehingga mengalami kesulitan membayar angsuran kepada koperasi.

Penerapan *Rescheduling* oleh Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera dilakukan dengan cara nasabah yang semulanya membayar angsuran dalam jangka waktu 3 bulan akan di perpanjang menjadi 4 sampai 5 bulan sehingga angsurannya akan menjadi lebih rendah. Akan tetapi waktu angsuran akan bertambah sesuai dengan waktu yang telah di sepakati bersama.

Dengan dilakukannya *rescheduling* maka nasabah telah menerima keringanan dalam membayar angsurannya, hal ini dimaksudkan agar tidak menambah beban bagi nasabah dan dalam penentuan waktu pembayaran akan di atur kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak manapun dengan begitu koperasi bisa mendapatkan pemasukan dan pembiayaan bermasalah tidak terjadi.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning ialah upaya yang dilakukan dengan melakukan persyaratan kembali seperti halnya dengan penjadwalan bagi hasil, margin. Pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Mataram dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan melakukan persyaratan kembali yang meliputi perubahan

jadwal pembayaran bagi hasil, margin dan memperkecil atau menurunkan bagi hasil.

Hal ini dilakukan pihak Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera dikarenakan nasabah mengalami kesulitan keuangan. Namun koperasi tidak membebaskan nisbah bagi hasil kepada nasabah, nasabah tetap dibebankan membayar bagi hasil tetapi jumlahnya menjadi lebih sedikit.

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan *reconditioning* ini dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan kemampuan membayar dengan kondisi yang dapat dijangkau oleh nasabah. Misalnya koperasi melakukan *Reconditioning* kepada nasabah dengan menurunkan nisbah 1,45 % menjadi 1,5% dan dari jangka waktu 12 bulan menjadi 18 bulan dengan pokok dari sisa tanggungan pembiayaan.

Dengan begitu pembiayaan bermasalah dapat teratasi dan koperasi tetap mendapatkan pemasukan dari nasabah, karena koperasi juga memiliki tanggungan untuk membayar gaji karyawan serta membayar biaya operasional lainnya.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring ialah upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan menggunakan cara *rescheduling* atau memperpanjang jangka waktu pembiayaannya serta jumlah angsurannya dan pemberian modal tambahan kepada nasabah, modal tersebut akan digunakan untuk mengembangkan lagi usahanya. Namun dalam memberikan modal Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera tidak serta merta memberikannya, hanya nasabah yang benar-benar serius diberikan modal usaha supaya tidak terjadi penunggakan pembayaran.

Restructuring ini dilakukan dengan tujuan agar nasabah bisa menghasilkan pendapatan dari usaha yang dijalankan dan dapat membayar angsurannya. Namun dalam memberikan modal usaha ini Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera hanya memberikan 50% dari biasanya. Yang semula nasabah bisa mendapatkan enam juta kini diturunkan menjadi tiga juta bahkan sampai satu juta.

4. Penagihan Secara Intensif

Dengan cara penagihan secara intensif apabila nasabah tetap belum membayar kewajibannya dengan kesengajaan atau tidak sengaja. Maka pihak koperasi akan menegur secara langsung kepada nasabah dan dengan melalui telpon.

5. Pemberian Surat Peringatan

Apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban dalam membayar angsuran pihak koperasi memberikan peringatan secara kekeluargaan, musyawarah kepada nasabah, namun apabila nasabah tidak kunjung membayar maka akan diberikan surat peringatan oleh pihak koperasi.

6. Potong Gaji

Apabila nasabah tidak ada sama sekali itikad baik untuk melunasi angsurannya yang begitu banyak, maka kami akan memberitahukan kepada bendahara di kantor untuk melakukan pemotongan gaji bagi nasabah yang bersangkutan tidak mau membayar angsuran. Kalau tidak begitu caranya maka nasabah tersebut tidak akan mau menyelesaikan pembayarannya.

Pihak koperasi hanya berusaha menekan sekecil mungkin terjadinya pembiayaan bermasalah sekalipun koperasi dalam memberikan pembiayaan tidak pernah menginginkan bahwa pembiayaan yang diberikan akan menjadi pembiayaan yang bermasalah dan untuk keperluan itu pihak koperasi akan melakukan segala upaya yang mungkin dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dari analisis penulis berdasarkan uraian dari pembiayaan bermasalah yang terjadi dan penanganan pembiayaan bermasalah dengan strategi yang di terapkan di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera pada pada periode 2020 sampai 2022 dikatakan berhasil dan mampu menurunkan angka pembiayaan bermasalah. Ini menandakan bahwa hasil lapangan sesuai dengan teori yang peneliti gunakan.

Selain dengan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah diatas, alternatif penyelesaian sengketa dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan sengketa. Sengketa

sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Mulai dari perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan rasa takut dirugikan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja baik terjadi antar individu maupun antar kelompok. Sengketa bisa dikatakan dapat bersifat publik dapat terjadi dalam lingkup local, nasional maupun internasional. Sengketa dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak lain tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini ke pihak kedua.

Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Selain dengan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah diatas, alternatif penyelesaian sengketa dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan sengketa.

Sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Mulai dari perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan rasa takut dirugikan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.

Masing-masing cara atau metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa memiliki keunggulan tersendiri. Akan tetapi tujuannya sama yaitu untuk membantu pihak-pihak atau kelompok-kelompok dalam menyelesaikan permasalahan sengketa yang masih belum menemukan jalan keluarnya.

Jadi di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan jalur diluar pengadilan (Non-litigasi). Dari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah di atas penulis berharap kesiapan

penanganan perkara ekonomi syariah di Indonesia khususnya di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram semoga dapat diperhatikan lebih lagi oleh pengurus koperasi, agar penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi dapat diatasi dengan tepat.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram

Sebagaimana telah diketahui bahwa didalam pemberian pembiayaan sangat diperlukan adanya pertimbangan dalam memutuskan suatu keputusan. Karena dalam memberikan pembiayaan unsur kepercayaan adalah kunci yang paling utama agar terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut dengan tepat waktu sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram merupakan salah satu koperasi yang menghimpun dana kemudian disalurkan kembali kepada anggota atau nasabah yang membutuhkan modal. Salah satu pembiayaan yang disalurkan yaitu pembiayaan akad *murabahah*, yang dimana akad *murabahah* tersebut merupakan perjanjian yang dilakukan oleh nasabah untuk pembelian suatu barang dan berdasarkan akad jual dengan sistem pembayaran kas dan jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan dari koperasi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Adapun laporan pembiayaan *murabahah* bermasalah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pada tahun 2020 jumlah nasabah bermasalah 35 orang dengan pembiayaan *murabahah* bermasalah sebesar Rp.160.866.600 atau 17,80% dan tahun 2021 sebesar Rp. 145.244.500 atau 15,62% dengan jumlahj nasabah bermasalah 30 orang, dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 116.400.124 atau 13.23% dengan jumlah nasabah bermasalah 25 orang.

Pembiayaan yang diberikan koperasi kepada nasabah merupakan penghasilan koperasi, yang dimana penghasilan koperasi berasal dari keuntungan (*margin*). Ketika pengembalian dalam bentuk angsuran terjadi permasalahan maka penghasilan koperasi pun juga akan menjadi terancam.

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang muncul. Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad *murabahah* yang ada di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

1. Kondisi ekonomi

Dari sini dapat dilihat dari penghasilan nasabah sebagai pegawai negeri dan penghasilan dari usahanya. Dari analisis prinsip 5C termasuk salah satunya yaitu kondisi ekonomi rata-rata semua anggota dikoperasi ini adalah pegawai negeri. Jika hanya mengandalkan gaji sebagai pegawai negeri saja tidak cukup jika memiliki gaji hanya dua sampai tiga juta saja sedangkan jumlah pembiayaan yang diambil jauh lebih besar dari gajinya, belum lagi untuk keperluan keluarga, bayar sekolah anak, biaya berobat dan keperluan lainnya. Dan untuk nasabah yang memiliki usaha namun mengalami penurunan penghasilan maka nasabah disebut dalam kondisi tidak baik. Sehingga dapat merugikan nasabah dan koperasi karena angsurannya menjadi terhambat. Perekonomian yang tidak stabil dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah.

2. Karakter Nasabah

Sebelum pembiayaan nasabah di ACC, kita terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan nasabah. dalam melakukan analisis pembiayaan, dari prinsip 5C yang seharusnya diterapkan kelimanya akan tetapi dari kelima prinsip tersebut tidak diindahkan oleh nasabah. Termasuk salah satunya yaitu karakter dari pada nasabah itu sendiri. Adanya i'tikad kurang baik dalam membayar kewajibannya. Pihak koperasi sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan penagihan namun nasabah masih tidak ada niat untuk melunasi.

3. Nasabah Meninggal

Salah satu faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu nasabah yang sudah meninggal namun masih memiliki angsuran yang belum diselesaikan, sehingga beralihlah kepada ahli waris yaitu keluarganya untuk melunasi kewajiban yang masih belum dilunasi saat masih hidup. Akan tetapi tidak semua ahli waris mau dan mampu untuk melunasi angsuran.

Dengan adanya beberapa faktor diatas maka seharusnya koperasi lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Nasabah juga harus memberikan data yang akurat terkait pembiayaan yang akan di ajukan. Namun pada kenyataanya faktor-faktor tersebut sering terjadi pada nasabah pembiayaan Murabahah hal ini di lihat ketika pihak koperasi menganalisis penyebab terjadinya pembiayaan Murabahah bermasalah.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diuraikan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera dan faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram.

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan penanganan dengan cara-cara seperti *recheduling* (penjadwalan kembali) dengan cara membuat penjadwalan kembali atau memperpanjang jangka waktu pembayaran dan merubah besarnya angsuran, *reconditioning* (persyaratan kembali) dengan cara perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jadwal pembiayaan bagi hasil serta menurunkan jumlah bagi hasil, *restructuring* (penataan kembali) menggunakan cara *rescheduling* atau memperpanjang jangka waktu pembayaran serta jumlah angsurannya dan pemberian modal tambahan kepada nasabah, modal tersebut akan digunakan untuk mengembangkan lagi usahanya, penagihan secara intensif, pemberian surat peringatan, potong gaji,
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram adalah kondisi ekonomi yang dimana penurunan pendapatan usaha yang diperoleh nasabah, karakter nasabah yang dimana tidak ada itikad baik untuk membayar angsurannya, dan nasabah meninggal yang masih memiliki angsuran yang belum dilunasi.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa saran dari peneliti diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi pihak Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera agar lebih memaksimalkan lagi bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dan lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam

melakukan pembiayaan terutama harus lebih selektif dalam menganalisis nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

2. Bagi nasabah, hendaklah lebih bijak dalam mengatur kebutuhannya agar kebutuhannya bisa terpenuhi, tanpa harus melakukan pembiayaan apabila tidak merasa sangat membutuhkan dan merasa tidak mampu untuk melunasi pembiayaannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dihaapkan pemnelitian ini dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang lebih jauh lagi agar dapat mengetahui perkembangan secara signifikan.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Skripsi

- Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", *Jurnal Islamic Banking*, Vol 5, No. 2, Tahun 2020.
- Burhan Bungin, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Faturrahman Djami, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Firda Maulaya Fitri, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020)
- Hesti Riatin, "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun", *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).
- Ifelda Nengsih, Iska Syukri, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. (Padang: CV. Jasa Surya, 2016).
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roadakarya, 2010)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- M. Ali Sodik, Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Nadya Mellan Fitriana, "Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank BRI Syariah KC Madiun", *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

- Naili Rahmawati, “Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016”, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 9. No. 2, Tahun 2018.
- Nugraha Ridha, “Manajemen Pembiayaan Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2018.
- Nur S. Buchori, “Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah”, *Jurnal Masalah*, Vol. 1. No. 1, Juli Tahun 2010.
- Purwanto, *Petunjuk Praktis Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Di Indonesia*, (Semarang : CV. Aneka Ilmu, 1985)
- QS. Al-Baqarah : 275-280
- Refly Aditia Giraldi, “Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional (Studi pada BTM BIMU dan Koperasi Kredit Mekar Sai”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Rivai & Adrian, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sanapiah Faisal, *Peneliti kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan Asah, Asih, Asuh, 1989).
- Silfiya Maghda Tiari, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
- Sugiyono, “Metodologi Penelitian”, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 3, No. 9.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dan Teori untuk Praktek*, (Bandung: ALFABETA, 2020)
- Triana Sofiani, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2014.
- Taylor J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).


- Veithzal Rivai, M.B.A, dkk, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).
- Wenny Putri Kasari, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi”, *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

Wawancara

Mohamad Ikhwan, *Wawancara*, Mataram, 22 September 2022

Lalu Agus, *Wawancara*, Mataram, 22 September 2022

Ani, *Wawancara*, Mataram, 22 September 2022



Perpustakaan UIN Mataram



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 1.1 Surat Izin Observasi Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. : (0376) 421294-423409 Fax. (0376) 825337 Jempang Mataram
website : <http://febliuinmataram.ac.id>, email : febli@uinmataram.ac.id

Nomor : 1292/Un.12/FEBI/PP.00.9/10/2023
Lamp : 1 (satu) Gabung
Hal : Permohonan Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nadia Yusufika
NIM : 180501098
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram

Berkenaan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswayang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Data hasil observasi tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Mataram, 23 Oktober 2023

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Ketenagagaan



Dr. Baiq EL Badriati, M.E.I

Lampiran 1.2 Pedoman Wawancara

1. Bapak Mohamad Ikhwan
 - a. Bagaimana sejarah pendirian Koperasi ini Pak?
 - b. Apa saja usaha-usaha yang ada di Koperasi ini?
 - c. Berapa jumlah anggota Koperasi ini?
 - d. Terkait dengan judul yang akan saya teliti, apa yang bapak ketahui tentang pembiayaan?
 - e. Apa saja tahapan-tahapan pada saat mengajukan pembiayaan?
 - f. Produk pembiayaan apa saja yang diberikan kepada anggota?
 - g. Apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah tersebut?
 - h. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera?
 - i. Apakah cara-cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dijelaskan sebelumnya sudah efektif?
 - j. Apakah nasabah merasa terbantu dengan adanya kebijakan atau solusi yang diberikan dari pihak koperasi itu sendiri?
2. Bapak Lalu Agus
 - a. Pembiayaan apa saja yang Bapak gunakan di Koperasi ini?
 - b. Apakah pembiayaan yang Bapak gunakan tersebut mengalami permasalahan?
 - c. Apa saja faktor yang menyebabkan pembiayaan Bapak menjadi kurang lancar?
 - d. Kebijakan atau solusi apa saja yang diberikan oleh pihak koperasi kepada Bapak untuk menyelesaikan masalah pada angsuran?
 - e. Apakah Bapak merasa terbantu dengan adanya kebijakan atau solusi tersebut dalam menyelesaikan angsuran?
3. Ibu Ani
 - a. Pembiayaan apa saja yang Ibu gunakan di Koperasi ini?
 - b. Apakah pembiayaan yang Ibu gunakan tersebut mengalami permasalahan?
 - c. Apa saja faktor yang menyebabkan pembiayaan Ibu menjadi kurang lancar?

- d. Kebijakan atau solusi apa saja yang diberikan oleh pihak koperasi kepada Ibu untuk menyelesaikan masalah pada angsuran?
- e. Apakah Ibu merasa terbantu dengan adanya kebijakan atau solusi tersebut dalam menyelesaikan angsuran?



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 1.3 Foto Wawancara





Lampiran 1.5 Sertifikat Plagiasi



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No:1759/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

NADIA YUSFIKA
180501098
FEBVES

Dengan Judul SKRIPSI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI SYARIAH SEPAKAT
SEJAHTERA KOTA MATARAM**

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 14 %
Submission Date : 05/06/2023



IPT Perpustakaan
Mataram
arnjewaty, M.Hum
Telp. : 197808282006042001

Lampiran 1.6 Sertifikat Bebas Pinjam



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No.965/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

NADIA YUSFIKA
180501098
FEBI/ES

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.

Perpustakaan UIN Mataram



IPT Perpustakaan
UIN Mataram

Triawaty, M.Hum
197806282006042001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nadia Yusfika
Tempat/Tanggal Lahir : Pengadangan, 22 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Nama Ayah : Samidah
Nama Ibu : Munirim
Alamat :
Dusun : Semodek
Desa : Pengadangan
Kecamatan : Pringgasela
Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
No. Telpon : 087761568977
Email : 180501098.mhs@uinmataram.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Sekolah : SDN 1 Pengadangan

Tahun Masuk : 2006

Tahun Keluar : 2012

2. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Nama Sekolah : MTs Negeri Masbagik

Tahun Masuk : 2012

Tahun Keluar : 2015

3. Pendidikan SMA

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Pringgasela

Tahun Masuk : 2015

Tahun Keluar : 2018

4. Pendidikan Saat ini

Nama Sekolah : Universitas Islam Negeri Mataram

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Tahun Masuk : 2018-Sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMII (Periode 2018-2021)